



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIVKI YANOOR Als IKI Bin SUGIAN NOOR;
2. Tempat lahir : Tarab Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 22 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hivea Munti Raya Luar Rt.005 Rw.002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIVKI YANOOR alias IKI bin SUGIAN NOOR, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan);
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam signature mild;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVKI YANOOR alias IKI bin SUGIAN NOOR pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September di Tahun 2018, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 20.41 Wita terdakwa dihubungi via handphone oleh sdr. AUSA (masuk dalam daftar pencarian orang) minta untuk dicarikan sabu, lalu terdakwa janji dengan sdr. AUSA untuk bertemu di depan Kantor PU Barabai kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL SAHID alias BOCAH bin H. KHAIRULLAH melalui 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 untuk minta dicarikan sabu dengan upah untuk memakai sabu bersama-sama namun saksi ABDUL SAHID alias BOCAH tidak mau tapi minta uangnya saja untuk membeli rokok dan sepakat dengan terdakwa lalu janji untuk bertemu di simpang tiga kampung kadi barabai, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa bersama dengan sdr. AUSA di tempat tersebut saksi ABDUL SAHID alias BOCAH menghubungi sdr. AMAT DONG untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh sdr. AMAT DONG sedang berada dirumah, kemudian saksi ABDUL SAHID alias BOCAH mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr AUSA untuk pembelian 1 (satu) paket sabu untuk selanjutnya saksi ABDUL SAHID alias BOCAH bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan sdr. AUSA untuk menuju rumah saksi ABDUL SAHID alias BOCAH, kemudian ditengah perjalanan saksi ABDUL SAHID alias BOCAH membeli rokok gudang garam signature mild dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunggu saksi ABDUL SAHID alias BOCAH di rumah saksi ABDUL SAHID untuk selanjutnya saksi ABDUL SAHID alias BOCAH pergi menuju kerumah sdr. AMAT DONG di Jalan Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Barabai, kemudian tidak berapa lama saksi ABDUL SAHID alias BOCAH kembali dari rumah sdr. AMAT DONG menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ABDUL SAHID alias BOCAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan sdr. AUSA untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di jalan perintis kemerdekaan di desa gambah tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 Wita saksi IWAN OKTAVIAN bin BUDI JOKO SURONO bersama dengan saksi M. IRVAN HANAFI bin HERI PURWANTO (keduanya Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrest HST) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya mengamankan terdakwa di jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Kepolisian Kepolisian Sat Res Narkoba Polrest HST berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0911 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli. Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, NIP. 19620329 199303 1 001 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVKI YANOOR alias IKI bin SUGIAN NOOR pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan September di Tahun 2018, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 20.41 Wita terdakwa dihubungi via handphone oleh sdr. AUSA (masuk dalam daftar pencarian orang) minta untuk dicarikan sabu, lalu terdakwa janji dengan sdr. AUSA untuk bertemu di depan Kantor PU Barabai kemudian terdakwa menghubungi saksi ABDUL SAHID alias BOCAH bin H. KHAIRULLAH melalui 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 untuk minta dicarikan sabu lalu janji untuk bertemu di simpang tiga kampung kadi barabai, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa bersama dengan sdr. AUSA di tempat tersebut saksi ABDUL SAHID alias BOCAH menghubungi sdr. AMAT DONG untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh sdr. AMAT DONG sedang berada dirumah, kemudian saksi ABDUL SAHID alias BOCAH mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr AUSA untuk mencari sabu untuk selanjutnya saksi ABDUL SAHID alias BOCAH bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan sdr. AUSA untuk menuju rumah saksi ABDUL SAHID alias BOCAH, untuk selanjutnya saksi ABDUL SAHID alias BOCAH pergi menuju kerumah sdr. AMAT DONG di Jalan Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Barabai, kemudian tidak berapa lama saksi ABDUL SAHID alias BOCAH kembali dari rumah sdr. AMAT DONG membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature warna biru, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ABDUL SAHID alias BOCAH untuk bertemu dengan sdr. AUSA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 Wita saksi IWAN OKTAVIAN bin BUDI JOKO SURONO bersama dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. IRVAN HANAFI bin HERI PURWANTO (keduanya Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrest HST) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya mengamankan terdakwa di jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita / diamankan oleh petugas Kepolisian Kepolisian Sat Res Narkoba Polrest HST berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0911 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli. Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, NIP. 19620329 199303 1 001 yang menyatakan bahwa contoh yang di uji mengandung Metamfetamina = Positif dan termasuk dalam daftar Golongan I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian saksi bersama saksi IRVAN HANAFI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian, pada saat itu kami melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dan berhenti dipinggir jalan tidak beberapa lama kemudian ada datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu kami langsung menghampiri mereka dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan orang yang menghampiri terdakwa kabur melarikan diri, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, turut kami amankan pula 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendirian saja, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN;
- Bahwa 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri, diamankan karena sebagai sarana Terdakwa berkomunikasi dalam peredaran sabu sedangkan uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri merupakan uang kembalian dari membeli sabu-sabu yang rencananya akan dikembalikan kepada pemesan sabu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru adalah narkoba jenis sabu-sabu pesanan sdr. AUSA (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. AUSA (DPO) di tempat tersebut, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah kami amankan terlebih dahulu dan sdr. AUSA (DPO) berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi ABDUL SAHID Als BOCAH dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methampetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IRVAN HANAFI Bin HERY PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian, pada saat itu kami melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dan berhenti dipinggir jalan tidak beberapa lama kemudian ada datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu kami langsung menghampiri mereka dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan orang yang menghampiri terdakwa kabur melarikan diri, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, turut kami amankan pula 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru adalah narkoba jenis sabu-sabu pesanan sdr. AUSA (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. AUSA (DPO) di tempat tersebut, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah kami amankan terlebih dahulu dan sdr. AUSA (DPO) berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi kepolisian, penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDUL SAHID Als BOCAH Bin H. KHAIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, saat itu Terdakwa meminta saksi untuk mencarikan sabu kemudian saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di simpang tiga kampung kadi barabai, selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama dengan sdr. AUSA (DPO);
- Bahwa pada waktu itu, sdr. AUSA meminta saksi untuk mencarikan sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama saksi dan Terdakwa kemudian saksi menghubungi sdr. AMAT DONG untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh sdr. AMAT DONG sedang berada dirumah, kemudian saksi diberi uang oleh sdr. AUSA sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr AUSA untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan sdr. AUSA menuju rumah saksi, selanjutnya saksi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi lalu saksi pergi menuju kerumah sdr. AMAT DONG di Jalan Ir. P.H.M. Noor Kelurahan Barabai, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dari sdr. AMAT DONG lalu saksi masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature warna biru kemudian saksi kembali ke rumah dan menemui Terdakwa lalu saksi serahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam mencarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. AMAT DONG tersebut akan dijanjikan memakai bersama-sama Terdakwa dan sdr. AUSA (DPO);
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian ketika saksi mau menemui Terdakwa di Jalan Ulama Barabai, namun ketika bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung diamankan oleh anggota Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam signature mild warna biru adalah sabu-sabu pesanan sdr. AUSA (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. AUSA (DPO) dan akan dipakai bersama-sama saksi, Terdakwa dan sdr. AUSA (DPO);

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari mencari sabu-sabu pesanan Terdakwa, saksi hanya ada membelikan rokok sebagai tempat membungkus sabu-sabu pesanan sdr. AUSA dan saksi hanya dijanjikan akan memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. AUSA;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. AUSA (DPO) namun sdr. AUSA tidak kenal dengan sdr. AMAT DONG sehingga hanya saksi yang bisa mencari sabu-sabu melalui sdr. AMAT DONG;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa maupun saksi bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 20.41 Wita Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr. AUSA (DPO) yang meminta untuk dicarikan sabu, lalu Terdakwa janji dengan sdr. AUSA untuk bertemu di depan Kantor PU Barabai kemudian Terdakwa menghubungi saksi ABDUL SAHID alias BOCAH melalui handphone untuk minta bertemu di simpang tiga kampung kadi barabai, selanjutnya setelah saksi ABDUL SAHID bertemu dengan Terdakwa bersama dengan sdr. AUSA, lalu saksi ABDUL SAHID menghubungi sdr. AMAT DONG untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh sdr. AMAT DONG sedang berada di rumah, kemudian sdr. AUSA menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL SAHID alias BOCAH sebagai uang untuk membeli sabu-sabu selanjutnya saksi ABDUL SAHID bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan sdr. AUSA menuju rumah saksi ABDUL SAHID, kemudian Terdakwa menunggu saksi ABDUL SAHID di rumah saksi ABDUL SAHID, tidak berapa lama kemudian saksi ABDUL SAHID kembali dari rumah sdr. AMAT DONG lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru, selanjutnya Terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr. AUSA dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Perintis Kemerdekaan;

- Bahwa sekitar pukul 21.15 Wita ketika di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan di desa gambah, Terdakwa menunggu kedatangan sdr. AUSA (DPO) dan ketika sdr. AUSA datang menemui Terdakwa tiba-tiba ada anggota polisi yang menangkap Terdakwa sedangkan sdr. AUSA dibiarkan kabur melarikan diri, kemudia petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolrest Hulu Sungai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyerahkan sbau-sabu pesanan sdr. AUSA tersebut di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan namun ketika Terdakwa baru bertemu dengan sdr. AUSA ditempat tersebut ternyata petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. AUSA dibiarkan melarikan diri;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari saksi ABDUL SAHID ketika membeli sabu-sabu dari sdr. AMAT DONG dan yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sdr. AUSA (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN yang digunakan oleh Terdakwa adalah kendaraan milik orang tua terdakwa yang terdakwa pinjam untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mencarikan narkoba sabu-sabu, Terdakwa pernah memakai bersama-sama saksi ABDUL SAHID Als BO CAH;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan);
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam signature mild;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN;
- Uang tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0911 tanggal 10 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs.,Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, saksi IWAN OKTAVIANTO dan saksi M HANAFI (anggota Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan dan pengintaian di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dan berhenti dipinggir jalan tidak beberapa lama kemudian ada datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu petugas kepolisian langsung menghampiri mereka dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan orang yang menghampiri Terdakwa kabur melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, turut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru adalah narkoba jenis sabu-sabu pesanan sdr. AUSA (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. AUSA (DPO) di tempat tersebut, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah kami amankan terlebih dahulu dan sdr. AUSA (DPO) berhasil kabur melarikan diri. Adapun uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari saksi ABDUL SAHID ketika membeli sabu-sabu dari sdr. AMAT DONG dan yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sdr. AUSA (DPO);
- Bahwa benar rencananya setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru diserahkan kepada sdr. AUSA maka sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama Terdakwa, sdr. AUSA (DPO) dan saksi ABDUL SAHID Als BOCAH;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru tersebut, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0911 tanggal 10 September

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs., Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku MUHAMMAD RIVKI YANOOR Als IKI Bin SUGIAN NOOR yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak



lain adalah Terdakwa MUHAMMAD RIVKI YANOOR Als IKI Bin SUGIAN NOOR, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemasi atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita, saksi IWAN OKTAVIANTO dan saksi M HANAFI (anggota Polrest Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan dan pengintaian di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu petugas melihat ada 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang datang dan berhenti dipinggir jalan tidak beberapa lama kemudian ada datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan lalu petugas kepolisian langsung menghampiri mereka dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan orang yang menghampiri Terdakwa kabur melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru yang diletakkan di jok depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan NoPol DA 6360 EN, turut diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144 yang ditemukan dalam kantong depan celana sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dalam kantong belakang celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru adalah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr. AUSA (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. AUSA (DPO) di tempat tersebut, namun belum sempat terjadi karena Terdakwa telah kami amankan terlebih dahulu dan sdr. AUSA (DPO) berhasil kabur melarikan diri. Adapun uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari saksi ABDUL SAHID ketika membeli sabu-sabu dari sdr. AMAT DONG dan yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sdr. AUSA (DPO);

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa mencarikan sabu-sabu pesanan sdr. AUSA dan rencananya setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru diserahkan kepada sdr. AUSA maka sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama Terdakwa, sdr. AUSA (DPO) dan saksi ABDUL SAHID Als BOCAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok gudang garam signature mild warna biru tersebut, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0911 tanggal 10 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Zulfadli, Drs.,Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. AUSA (DPO). Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan); 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144; 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam signature mild, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa serta sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Adapun terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa yakni sisa dari uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu namun masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol. DA 6360 EN, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui kepemilikannya serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVKI YANOOR Als IKI Bin SUGIAN NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIVKI YANOOR Als IKI Bin SUGIAN NOOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Sim 082148022144;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam signature mild;
Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol. DA 6360 EN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh SYA'BUN NAIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Brb